



## **WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PEMBERIAN TALI ASIH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH PURNA TUGAS (PENSIUN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa bagi Pegawai negeri sipil yang telah memasuki masa purna tugas (pensiun) perlu diberikan penghargaan berupa tali asih atas pengabdianya selama ini kepada Pemerintah Kota Pasuruan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tali Asih Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Purna Tugas (Pensiun) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
  4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TALI ASIH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH PURNA TUGAS (PENSIUN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Pemberian tali asih kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa purna tugas (pensiun) di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan ditetapkan berupa uang tunai (uang pesangon), cinderamata (vandal) dan piagam penghargaan;
- (2) Tali asih berupa uang tunai (uang pesangon) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Golongan I sebesar Rp. 1.000.000,-
  - b. Golongan II sebesar Rp. 1.500.000,-
  - c. Golongan III sebesar Rp. 2.000.000,-
  - d. Golongan IV sebesar Rp. 2.500.000,-

#### **Pasal 2**

Pemberian tali asih kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pada saat yang bersangkutan telah menerima Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dan atau yang bersangkutan meninggal dunia dengan hak pensiun yang diberikan kepada ahli warisnya.

#### **Pasal 3**

Menunjuk Bagian Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan untuk mengelola dan membantu proses penyampaian tali asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Pegawai Negeri Sipil purna tugas (pensiun).

#### **Pasal 4**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemberian Tali Asih Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Purna Tugas (Pensiun) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009 tanggal 5 Januari, Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan : di P a s u r u a n  
pada tanggal : 28 Januari 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : **P a s u r u a n**  
pada tanggal : 28 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 11**

**Disalin**  
**Sesuai dengan aslinya,**  
**Kepala Bagian Hukum**

**Ttd,**

**SUDIONO, SH, M.Hum**

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006